



**PENETAPAN**

Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Padang Pariaman, 24 April 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxrainipramusitaayunisari@gmail.com. Sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 25 Maret 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2022, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang Panjang, dengan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 22 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 20 November 2010, di rumah ketua RT tempat tinggal Termohon yang beralamat di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, di hadapan ustadz/pelaksana nikah bernama USTADZ dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah pelaksana nikah yang bernama USTADZ, dengan 2 orang laki-laki saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tunai.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun karena Pemohon dan Termohon tidak mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar.
3. Bahwa ketika pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Duda (cerai resmi)
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sampai berpisah.
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 02 Oktober 2010.
6. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam melaksanakan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut.
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon kepada Termohon.

*Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai bukti dari pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, sedangkan sekarang Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut (Buku Nikah) untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga dan untuk keperluan lainnya.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, serta memberikan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2010, di Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang;

*Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 30 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai konsekuensi pengajuan perkara ltsbat nikah ini, dan atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP karena, tujuan utama mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk melakukan perceraian dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon akan kembali mengajukan perkara permohonan ltsbat nikah komulasi dengan cerai gugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mengambil keputusan terhadap pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 22 jo. Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain permohonan pengesahan nikah/ltsbat nikah, sehingga perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

*Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 30 November 2022 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut perkaranya, karena Pemohon akan mengajukan perkara permohonan Itsbat nikah komulasi dengan cerai gugat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Awal 1444 Hijriah**, oleh kami **Zakiyah Ulya, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

*Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Zakiah Ulya, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**

Ttd.

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.**

## Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran		Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T		Rp 20.000,00
c. Redaksi		Rp 10.000,00
d. Permohonan Pencabutan Perkara		Rp 10.000,00
2. Proses		Rp 50.000,00
3. Panggilan		Rp 145.000,00
4. Meterai		Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp275.000,00</b>

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.PP